



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p **S A L I N A** ig.go.id

**N**

## PUTUSAN

Nomor : 0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

**PENGGUGAT**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko, Tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

### *m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor : 0800/Pdt.G/ 2017/PA.Tgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/II/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser hingga pisah

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dzaky Ridho Pratama bin Jailani Rahman, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sering larut malam;
  - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2017, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan :

- Nomor : 0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tertanggal 30 Oktober 2017 untuk persidangan tanggal 07 Nopember 2017;
- Nomor : 0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tertanggal 08 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 14 Nopember 2017;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Hal.3 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor 64/II/III/2014, tanggal 28 Maret 2014, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

## II. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

**Saksi I : SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 18 Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sangkuriman dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering ke luar malam dan Tergugat suka kasar terhadap Penggugat; dan saksi sendiri pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

**Saksi II : SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.18 Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;

Hal.4 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sangkuriman dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering ke luar malam dan Tergugat suka kasar terhadap Penggugat; dan saksi sendiri pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnyanya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGN HUKUM

Hal.5 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P., fotokopi bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Tersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan

Hal.6 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

Hal.7 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam *syari'at* tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Hal.8 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari’at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal.9 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan

Hal.10 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK ASWANDI, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti JAMALUDDIN, S.H. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.**

**ERIK ASWANDI, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**JAMALUDDIN, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>431.000,-</b>

**(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Hal.11 dari 11 Nomor :

0800/Pdt.G/2017/PA.Tgt